



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/60/II.08/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-39  
DAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) VIII  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa/pekon/kampung dan kelurahan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut perlu kita pupuk dan lestarikan kembali dengan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang, Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 411.3/109/SJ tanggal, 13 Januari 2011, Tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-39 DAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) VIII TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011;
  - menyelenggarakan peringatan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 dan penutupannya untuk tingkat Provinsi;
  - melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan
  - menyusun laporan pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 Provinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 melalui Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman kepada Pedoman Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Ten busan:


- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung;
- Ir spektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/160/II.08/HK/2011  
TANGGAL : 22-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI HARI KESATUAN GERAK (HKG)  
PKK KE - 39 DAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) VIII  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Walikota Metro.  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.  
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.  
11. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.  
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.  
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
17. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
19. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.  
20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.  
21. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.  
22. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.  
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.  
24. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
25. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
26. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
27. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
28. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
29. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
30. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
31. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.  
32. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.  
33. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.  
34. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.  
35. Kepala Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bandar Lampung.  
36. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN HARI KESATUAN GERAK (HKG) PKK KE-39  
DAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) KE VIII  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN**

**1. Pengertian**

- a. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
- b. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
- c. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; dan
- d. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

**2. Tujuan**

- a. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan; dan
- c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/pekon/kampung dan kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

**3. Sasaran**

- a. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
  1. Meningkatkan mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Meningkatkan fisik material, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Sasaran Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah:
  1. meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
  2. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
  3. meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;

4. meningkatnya kinerja pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan
5. meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

## II. PENYELENGGARAAN

1. Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung diselenggarakan di setiap desa, pekon, kampung dan kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
2. Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun.
3. Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait se Provinsi Lampung.
4. Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 di desa/pekon/kampung dan kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Daerah seperti : Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya.

## III. BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dilaksanakan di setiap desa/pekon/kampung dan kelurahan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong;
2. Kegiatan pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
3. Kegiatan Peningkatan Pendapatan keluarga yang meliputi ::
  - a. pangan,
  - b. sandang
  - c. perumahan; dan
  - d. tata laksana rumah tangga;
4. Kegiatan Peningkatan taraf hidup masyarakat yang meliputi :
  - a. kesehatan;
  - b. kelestarian lingkungan; dan
  - c. perencanaan sehat.
5. Kegiatan gotong royong di bidang **Kemasyarakatan** meliputi:
  - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
  - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan;
  - d. penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
  - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
  - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;

- h. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
  - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
6. Kegiatan gotong royong bidang **Ekonomi** meliputi:
- a. penguatan peranan koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat;
  - b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
  - c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
  - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
  - f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); dan
  - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
7. Kegiatan gotong royong bidang **Sosial Budaya dan Agama** meliputi:
- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
  - b. pelayanan kesehatan massal (seperti Pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
  - c. bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
  - d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll);
  - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
  - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
  - g. perlombaan dan pertandingan olahraga;
  - h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll);
  - i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
  - j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
  - k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
8. Kegiatan gotong royong bidang **Lingkungan** meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
  - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
  - c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
  - d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
  - e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan
  - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

#### IV. PENGORGANISASIAN

1. Pemerintah Provinsi:
- a. membentuk Tim Koordinasi Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
  - b. mengarahkan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
  - c. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 di Kabupaten dan Kota; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat melalui Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota:
- a. membentuk Tim Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terdapat di daerah masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;

- b. memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011;
  - c. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 di seluruh desa/pekon/kampung dan kelurahan di wilayah Kecamatannya; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Kabupaten dan Kota kepada Gubernur Lampung.
3. Kecamatan:
- a. membentuk Tim Pendamping Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kecamatan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan;
  - b. tim Pendamping Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan diwilayahnya; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tahun 2011 Tingkat Kecamatan kepada Bupati dan Walikota masing-masing.
4. Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan:
- a. membentuk Tim Pelaksana Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 Tingkat Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kelurahan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, dan tokoh masyarakat Desa, Pekon, Kampung, dan Kelurahan; dan
  - b. tim Pelaksanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 Tingkat Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.


## V. PEMBIAYAAN

Biaya fasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan, serta Swadaya Masyarakat.

## VI. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII Tahun 2011 di Tingkat Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.